



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.1.5 / 212 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi:
 1. Beras;
 2. Jagung;
 3. Bawang Merah;
 4. Bawang Putih;

[Handwritten mark]

5. Cabai Besar;
 6. Cabai Rawit;
 7. Daging Sapi/Kerbau;
 8. Daging Ayam Ras;
 9. Telur Ayam Ras;
 10. Gula Pasir; dan
 11. Minyak Tanah.
- b. melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
- c. Secara harian berkoordinasi dan menyampaikan hasil laporan rekapitulasi ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) harga pangan di Kabupaten Aceh Singkil kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Untuk membantu Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugas dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Ketahanan Pangan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Ketahanan Pangan Aceh Singkil bertanggung Jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya di pergunakan dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/186/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (DPA-SKPK) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 September 2025
22 Rabiul Awwal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
4. Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

1

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 500.1.5 / 212 / 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6.	KEPALA RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA KANTOR BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) ACEH BARAT DAYA	ANGGOTA
14.	PERWIRA SEKSI TERITORIAL KOMANDO DISTRIK MILITER 0109	ANGGOTA
15.	PERWIRA SEKSI INTELIJEN KOMANDO DISTRIK MILITER 0109	ANGGOTA
16.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	KEPALA UNIT TIPIDTER POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	KEPALA BIDANG HORTIKULTURA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	PENYUSUN PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGKAJIAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.1.5 / 212 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
3.	YOSA AFRIZAL, S.Sy, M.Si (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
4.	HENNY MUTIA ASTARI, SP (PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
5.	NURAMELIA PUTRI, S.Sos (ADMIN WEB ASIDA ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
6.	SYUKRIZAL (PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL)	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON